



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat Jl. Majalengka - Jatiwangi - Majalengka  
Telp. (0233) 8291698 – Email : bapendamajalengka@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 820/KEP. – BAPENDA/2022

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN DAN**  
**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA ,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak diperlukan adanya inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penunjukan tim Koordinasi inovasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI INOVASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**KESATU** : Menetapkan Inovasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. NGOPI ENAK (NGOBROLIN PAJAK INTENSIF DENGAN KOMUNITAS PAJAK)
2. NGOPI ASIK (NGOBROLIN PAJAK INTENSIF DENGAN WAJIB PAJAK)
3. TALI JEJAKA (DIGITALI PAJAK REAKLAME)
4. GO SAHUR (GERAKAN OBROG OBROG SADAR PAJAK UNTUK MASYRAKAT)
5. TAPPAK MERAH (PETUGAS PEMUNGUT PAJAK MAJALENGKA RAHARJA BERHADIAH)
6. PESPA MERAH (PELAJAR SADAR PAJAK MAJALENGKA RAHARJA BERHADIAH)
7. KORSA PAJAK (KOLOABORASI SDIAK PAJAK)
8. ZAGA PAJAK (ZONA ASN DAN KELUARGA SADAR PAJAK)
9. GOES PAJAK ( GERAKAN SOSIALISASI EDUKASI SADAR PAJAK)
10. PAJAK KUSTIK (PEMBERIAN EDUKASI PAJAK MELALUI SENTUHAN AKUSTIK)
11. MASRAJA (MASKOT PATRIOT PAJAK RAHARJA)
12. IMTAX (INTENSIFIKASI PEMASANGAN TAPPING BOX)
13. LAYANG PUTUS (LAYANAN DATANG JEMPUT UANG SETORAN)
14. PESTA PBB (PENYERAHAN SPPT PBB P2)
15. PD PBB P2 (PEMUTAKHIRAN DATA PBB P2)

16. MOBIL LAPAK ( MOBIL LAYANAN PAJAK KELILING RAHARJA)

17. LAMAN ASIK (LAYANAN MANDIRI AKUNTABEL SOPAN INFORMATIF KREATIF NGOPI ASIK (NGOBROLIN PAJAK INTENSIF DENGAN WAJIB PAJAK)

**KEDUA** : Program – Program inovasi yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : Desember 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka,



**IRFAN NUR ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19840613 201001 1 006